

Khitbah perkawinan perspektf sosio antropologi

Muhammad Nur Arifin

Program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 220201110131@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Khitbah; Lamaran; Syariat; Sosio Antropologi; Adat

Keywords:

Khitbah; Proposal; Sharia; Socio-Anthropology; Culture

ABSTRAK

Khitbah atau lamaran, adalah tahapan awal dalam proses pernikahan yang diatur secara rinci dalam syariat Islam. Konsep ini berakar pada nilai-nilai agama, adat istiadat, dan struktur sosial masyarakat, dengan tujuan utama sebagai ajakan untuk membangun rumah tangga. Dalam kajian sosio-antropologi, khitbah dipandang sebagai fenomena budaya yang terus berkembang, mencerminkan adaptasi terhadap perubahan nilai dan norma. Namun, khitbah tidak memiliki konsekuensi hukum seperti akad nikah, sehingga interaksi antara calon pasangan tetap harus mematuhi batasan syariat untuk mencegah pelanggaran

seperti khalwat atau perzinahan. Studi ini juga menyoroti bagaimana tradisi lamaran berkembang di berbagai daerah di Indonesia sebelum kedatangan Islam, yang dipengaruhi oleh kepercayaan lokal seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Larangan dan batasan dalam khitbah memiliki hikmah untuk menjaga kehormatan dan meminimalkan godaan sebelum akad pernikahan dilangsungkan.

ABSTRACT

Khitbah, or engagement, is the initial stage in the marriage process that is detailed in Islamic law. This concept is rooted in religious values, customs, and the social structure of society, with the primary aim of inviting the establishment of a household. In socio-anthropological studies, khitbah is viewed as a cultural phenomenon that continues to evolve, reflecting adaptations to changing values and norms. However, khitbah does not have legal consequences like marriage contracts, so the interaction between prospective partners must still adhere to sharia boundaries to prevent violations such as khalwat or adultery. This study also highlights how the tradition of engagement developed in various regions of Indonesia before the arrival of Islam, influenced by local beliefs such as animism, dynamism, Hinduism, and Buddhism. Prohibitions and restrictions in khitbah have wisdom in preserving honor and minimizing temptation before the marriage contract is conducted.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan bagian dari kodrat manusia. Berbagai data dan dokumen penting mengungkapkan bahwa sejarah pernikahan manusia sering diawali dengan perjudohan atau sejumlah tahapan sebelum pernikahan. Tahapan pra-nikah ini dikenal dengan istilah khitbah atau dalam budaya Indonesia sering disebut sebagai 'lamaran'. Tradisi ini hampir universal, ditemukan di berbagai belahan dunia, baik dalam masyarakat Muslim maupun non-Muslim, Timur maupun Barat. Meski demikian, setiap budaya memiliki nama dan cara pelaksanaan yang berbeda-beda (Ahmad, 2016). Asal-usul khitbah bisa dilacak dari kisah perjudohan anak-anak Nabi Adam AS. Pola perjudohan (khitbah) yang dilakukan sebelum pernikahan ini kemudian menjadi tradisi yang diwariskan oleh keturunan Adam, dan tampaknya diteruskan karena dianggap sebagai praktik yang baik. Buktinya, budaya khitbah ini telah bertahan selama berabad-abad hingga kini. Menurut Soerjano Soekanto, budaya mencakup kebiasaan,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, serta adat istiadat yang dijalankan oleh kelompok masyarakat tertentu. Maka tidak bisa disangkal bahwa tradisi khitbah adalah hasil dari seleksi budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Kemudian, ketika Islam hadir, tradisi lamaran atau perijodohan ini turut diakomodasi dan diatur dalam Al-Qur'an, sehingga proses menuju pernikahan dapat dilakukan dengan baik dan terstruktur. Meskipun khitbah atau lamaran tidak memengaruhi keabsahan pernikahan, proses ini tetap penting untuk masa depan individu dan masyarakat. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya populasi manusia yang membentuk berbagai suku dan bangsa, berkembang pula wawasan serta aturan baru mengenai pemilihan pasangan hidup. Pola khitbah pun mengalami penyesuaian, mengikuti kearifan lokal masing-masing masyarakat. Awalnya, hubungan antar saudara kandung mungkin diterima, namun kini pernikahan inses dianggap tabu dan diyakini bisa membawa bencana atau keturunan yang cacat.

Akibat dari perubahan pandangan ini, manusia mulai mencari pasangan dari keluarga lain, terkadang tanpa saling mengenal latar belakang. Proses menuju pernikahan semacam ini tentu lebih kompleks dibandingkan dengan mengenal saudara kandung. Apalagi jika terdapat perbedaan dalam suku, budaya, bahasa, dan lain-lain, membuat proses menuju pernikahan menjadi lebih rumit dan memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati. Karena itu, diperlukan perhatian khusus pada praktik dan tata cara adat calon pasangan, seperti bertemu dengan orang tua atau mendatangi kediaman calon pasangan yang diinginkan.

Pembahasan

Pengertian Khitbah

Khitbah merupakan sebuah aksi (fi'lah), ikatan ('iqdah), dan posisi (jilsah). Contohnya, seorang laki-laki mengkhitbah seorang perempuan. Artinya, laki-laki itu mengajak perempuan tadi untuk menikah (melamar/meminangnya) dengan cara yang lumrah dan biasa dilakukan oleh orang umum. (Sabiq, 2009). Dalam KHI Pasal 1 (a), khitbah ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. Secara terminologi, khitbah atau lamaran adalah permintaan atau pernyataan dari seorang pria kepada seorang wanita untuk menikahinya. Permintaan ini bisa dilakukan secara langsung oleh pria tersebut atau melalui perantara yang dipercaya, sesuai dengan ketentuan agama. Intinya adalah ajakan untuk membangun rumah tangga bersama. Khitbah masih memerlukan jawaban "ya" atau "tidak" dari pihak wanita. Jika dijawab "ya," maka wanita tersebut menjadi 'makthubah' atau wanita yang telah dilamar secara resmi. Secara hukum, setelah menerima lamaran, wanita tersebut tidak boleh menerima lamaran dari orang lain. Meskipun demikian, hubungan antara calon mempelai pria dan wanita masih tetap dalam status orang asing, yang berarti mereka tidak diperbolehkan berduaian atau berkhawat.

Dalam bahasa, meminang atau melamar berarti meminta seorang wanita untuk menjadi istri, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sedangkan secara istilah,

peminangan adalah usaha untuk membentuk hubungan perjodohan antara pria dan wanita, biasanya dilakukan dengan mengikuti aturan sosial yang berlaku.

Dari sudut pandang sosial dan antropologi, khitbah atau lamaran merupakan tahap awal dalam proses pernikahan yang memiliki peran penting dalam mempertemukan dua keluarga. Dalam kajian sosial, khitbah dipandang sebagai prosesi dengan nilai-nilai budaya dan sosial yang kuat, di mana pihak keluarga calon mempelai pria meminta izin kepada keluarga calon mempelai wanita untuk melanjutkan ke tahap pernikahan. Prosesi ini bukan sekadar “permintaan” atau “lamaran” personal, tetapi melibatkan aspek sosial di mana keluarga, komunitas, dan norma setempat memainkan peran signifikan dalam mempengaruhi persetujuan serta proses yang dijalani. (Hidayati, 2016)

Khitbah Di Berbagai Daerah Inndonesia

Sebelum Islam hadir di Indonesia, berbagai bentuk khitbah atau lamaran sudah ada dalam adat istiadat setempat, meski berbeda dari konsep khitbah dalam Islam. Proses lamaran ini memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh kepercayaan animisme, dinamisme, dan pengaruh Hindu-Buddha yang dominan pada masa itu. Contohnya, dalam masyarakat Jawa, proses lamaran disebut sebagai pinangan atau peminangan, di mana keluarga calon mempelai pria mengirim utusan untuk mengungkapkan niat baik kepada keluarga calon mempelai wanita. Lamaran ini sering melibatkan ritual adat dan sesaji sebagai permohonan restu dari leluhur dan kekuatan gaib yang diyakini dapat memengaruhi pernikahan. Selain itu, pinangan di Jawa juga mencerminkan upaya menjaga status sosial, dengan pernikahan yang dilakukan antarindividu yang setara statusnya. (Sutrisna, 2005)

Di Bali, lamaran diwarnai oleh sistem kasta yang kuat. Lamaran atau pengikatan dua keluarga tidak hanya menjadi urusan pribadi tetapi juga urusan sosial yang memperhatikan keseimbangan kosmologis dan struktur sosial. Sebelum datangnya Islam, ritual lamaran di Bali sangat dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu, dengan upacara adat yang disertai persembahan bagi dewa dan leluhur, sebagai tanda penghormatan dan permohonan restu atas pernikahan yang akan dilaksanakan. (Kaler, 2010) Sedangkan di Sumatra, khususnya dalam budaya Minangkabau, proses lamaran memiliki kekhasan adat tersendiri. Dalam masyarakat matrilineal seperti Minangkabau, pihak perempuan biasanya yang melamar pihak laki-laki. Lamaran ini merupakan ikatan antar keluarga yang dikuatkan oleh nilai-nilai adat dan kekerabatan yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa khitbah atau lamaran sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia sebelum Islam hadir, meskipun dengan bentuk dan makna yang berbeda sesuai dengan adat dan kepercayaan lokal. (Hamka, 1984). Jadi, sebelum munculnya Islam, masyarakat Indonesia sudah memiliki berbagai tradisi lamaran atau perjodohan yang berakar pada nilai-nilai adat dan kepercayaan lokal. Dalam konteks pra-Islam, lamaran atau khitbah sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, kepercayaan, dan kosmologi yang dianut masing-masing daerah, menghasilkan keragaman bentuk dan makna.

Khitbah sebagai Fenomena Budaya yang Terus Berkembang

Khitbah, dari sudut pandang sosio-antropologi keluarga, merupakan fenomena budaya yang terus berkembang, mencerminkan bagaimana proses lamaran atau pengikatan pra-nikah beradaptasi dengan perubahan nilai dan norma dalam

masyarakat. Secara historis, khitbah memiliki akar yang kuat pada nilai-nilai agama, adat istiadat, dan struktur sosial. Namun, seiring berjalannya waktu, bentuk dan pelaksanaannya mengalami perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Sayangnya, banyak yang salah memahami konsep khitbah, menganggap bahwa dengan khitbah, semua interaksi antara calon suami istri menjadi halal. Padahal, khitbah tidak mengubah status hukum terkait batasan halal dan haram dalam interaksi antara keduanya. Di era modern, sering kali ditemukan pasangan muslim dan muslimah yang bepergian bersama tanpa ikatan keluarga, bukan mahram, dan tanpa pendamping dari pihak ketiga yang dapat menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Fenomena ini umumnya melibatkan anak muda yang menjalani hubungan asmara, yang lebih dikenal dengan istilah pacaran. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana Islam mengatur interaksi antara pria dan wanita yang bukan mahram, khususnya terkait hukum berkhawat atau menyendiri dengan tunangan atau perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram. Hal ini menjadi topik penting yang perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga nilai-nilai syariat. (Shonhaji, 2007). Syariat Islam menjelaskan secara rinci tentang khitbah dalam Fikih Munakahat, meliputi hukum dan tata caranya, baik sebelum maupun sesudah proses khitbah. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa khitbah bukanlah pernikahan dan tidak membawa konsekuensi hukum seperti akad nikah. Oleh karena itu, pasangan yang bertunangan tetap diwajibkan menjaga diri dari perilaku yang melanggar syariat hingga akad nikah dilaksanakan. Larangan ini bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perzinahan atau kehamilan di luar nikah, yang dapat mencoreng nama baik keluarga dan komunitas.

Dalam perspektif sosio-antropologi, khitbah mencerminkan fenomena budaya yang terus berkembang. Sebagai bagian dari proses pra-nikah, khitbah berakar pada nilai-nilai agama, adat istiadat, dan struktur sosial. Namun, seiring berjalannya waktu, bentuk dan praktik khitbah mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Meskipun sudah melaksanakan khitbah, pasangan tetap dianggap sebagai orang lain secara syariat. (Az-Zuhaili, 2021) Seorang pria hanya diperbolehkan melihat wanita yang dipinangnya dalam batas-batas yang telah ditetapkan agama. Khitbah tidak memberikan hak dan status hukum seperti halnya akad nikah. Oleh karena itu, khitbah harus didasari oleh kesungguhan dan kerelaan kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Namun, di era modern, banyak pasangan yang sudah melaksanakan khitbah merasa bebas untuk bepergian bersama, seolah-olah sudah resmi menikah. Padahal, khitbah hanyalah langkah awal menuju pernikahan, sehingga interaksi antara keduanya tetap harus dijaga sesuai aturan syariat. Fenomena ini semakin lazim, terutama karena banyak pasangan yang sebelumnya menjalin hubungan pacaran, sehingga bepergian bersama dianggap hal biasa. Meskipun demikian, hubungan setelah khitbah tetap harus mematuhi aturan yang ada. Pasangan yang bertunangan dilarang berkhawat untuk mencegah kemungkinan munculnya godaan yang lebih besar, mengingat setelah khitbah biasanya timbul perasaan kepemilikan. Penting untuk diingat bahwa khitbah

hanyalah sebuah ikatan awal, belum memiliki status hukum seperti pernikahan. (Machfud, 2006)

Hikmah di balik pembatasan tersebut adalah bahwa pada wajah tampak kecantikan seseorang, dan pada tangan dapat terlihat kebugaran tubuhnya. Wanita yang dilamar juga disunnahkan untuk melihat pria yang melamarnya, kecuali pada bagian aurat, jika ia mempertimbangkan untuk menikah dengannya. Hal ini karena daya tarik yang dirasakan oleh pria yang melamar juga berlaku bagi wanita yang dilamar. Wanita yang dilamar boleh pula meminta gambaran mengenai pria dari orang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh pria yang melamar. Karena itu, calon pasangan suami istri boleh saling melihat kecuali pada aurat yang dilarang dalam shalat. Namun, menyentuh tetap tidak diperbolehkan karena hal tersebut tidak diperlukan. (Al-Jaziri, 2011)

Kesimpulan

Khitbah merupakan salah satu tahap penting dalam proses pernikahan yang berfungsi sebagai ajakan formal menuju pernikahan. Secara syariat, khitbah tidak memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan akad nikah, sehingga pasangan yang bertunangan tetap dianggap sebagai orang lain secara hukum agama. Oleh karena itu, batasan-batasan syariat tetap harus dijaga, seperti larangan khalwat, menyentuh, atau melakukan tindakan yang dapat melanggar norma agama. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi kehormatan kedua belah pihak serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perzinahan atau kehamilan di luar nikah. Selain itu, khitbah juga mengajarkan pentingnya memulai hubungan berdasarkan kesungguhan dan kerelaan, tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Dalam perspektif sosio-antropologi, khitbah mencerminkan fenomena budaya yang terus berkembang. Sebagai bagian dari adat istiadat dan struktur sosial, proses ini telah lama ada dalam masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam. Tradisi lamaran atau khitbah pada masa pra-Islam menunjukkan pengaruh yang kuat dari kepercayaan lokal, seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Di Jawa, proses lamaran dikenal sebagai pinangan, yang sering melibatkan ritual adat dan sesaji untuk memohon restu leluhur. Di Bali, tradisi ini dipengaruhi oleh sistem kasta dan kepercayaan Hindu, sedangkan di Minangkabau, proses lamaran lebih menonjolkan ikatan keluarga dalam masyarakat matrilineal, di mana pihak perempuan yang melamar pihak laki-laki.

Meskipun konsep dan bentuk khitbah bervariasi sesuai dengan adat dan kepercayaan lokal, inti dari khitbah tetaplah sama, yaitu sebagai upaya untuk mempertemukan dua keluarga dalam rangka membangun rumah tangga. Namun, seiring waktu, praktik khitbah telah mengalami banyak perubahan akibat pengaruh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Fenomena modern seperti hubungan pacaran sering kali mencampurkan batasan dalam khitbah, sehingga menyebabkan salah pemahaman, di mana banyak pasangan yang telah bertunangan merasa bebas berinteraksi seolah-olah sudah menikah. Padahal, khitbah hanyalah langkah awal menuju pernikahan dan belum mengubah status hubungan mereka secara hukum maupun agama.

Kesimpulannya, khitbah adalah tradisi yang tidak hanya bernilai agama tetapi juga budaya, mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan zaman. Namun, penting untuk diingat bahwa khitbah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam agar terhindar dari pelanggaran yang dapat merugikan kedua belah pihak maupun masyarakat. Dengan memahami dan menghormati hikmah di balik khitbah, diharapkan proses ini dapat menjadi landasan yang kokoh bagi terbentuknya pernikahan yang harmonis dan penuh keberkahan. Tradisi ini sekaligus menjadi bukti bahwa nilai-nilai agama dan budaya dapat berjalan beriringan dalam membentuk institusi keluarga yang baik.

Daftar Pustaka

- Ahmad, n. F. (2016). Wanita dalam bahasa sufi. *Jurnal ilmu pendidikan islam*, 17(1), 1–23.
- Al-jaziri, a. (2011). *Al-fiqh ala al-madzahib al-arba'ah* (4th ed.). Beirut: dar al-kutub al-ilmiyyah.
- Az-zuhaili, w. (2021). *Fiqh islam wa adilatuhu* (9th ed.). Jakarta: gema insani.
- Hamka. (1984). *Adat minangkabau menghadapi tantangan zaman*. Jakarta: pustaka panjimas.
- Hidayati, r. (2016). *Tradisi perkawinan dan nilai-nilai keluarga dalam masyarakat indonesia* (jakarta: r. Pers (ed.); 1st ed.).
- Kaler, i. G. N. (2010). *Struktur sosial dalam masyarakat bali: kajian antropologi budaya* (1st ed.). Denpasar: udayana university press.
- Machfud. (2006). *Keluarga sakinah : membina keluarga bahagia* (1st ed.). Surabaya: citra pelajar.
- Pratama, M. Y. S., & Soleh, A. K. (2023). Bimbingan perkawinan dalam perspektif empirisme dan Maqashid Syariah. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 10(1), 43-55. <http://repository.uin-malang.ac.id/20350/>
- Sabiq, s. (2009). *Fiqh sunnah, terj. Abidun, dkk* (3rd ed.). Jakarta: pena pundi aksara.
- Shonhaji, m. S. Dan. (2007). , *konsep pendidikan generasi tiga dimensi; kajian praktis tentang generasi muslim dalam dimensi sosial, psikologi, dan agama*. Kediri: jejak pena.
- Sutrisna. (2005). *Adat perkawinan jawa dalam perspektif sejarah dan budaya* (yogyakarta: kanisius (ed.); 1st ed.).